



**PUTUSAN**

**NOMOR 161/Pdt.G/2019/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Penggugat** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer (SMAN 1 Woha), tempat kediaman di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

**Tergugat** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah, **SH.**, Advokat pada Kantor Hermansyah, **SH.**, & ASSOCIATES yang beralamat di Bara Timur Rt.013/Rw.04 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 021/SK/ADV.H/II/2019 tertanggal 10 Februari 2019 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, No.39/SK.Khusus/2019/PA.Bm, tanggal 19 Februari 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/021/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin ketika Pemohon sedang bekerja;
  - b. Termohon tidak pernah mau menerima setiap nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal. 2 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **DALAM PETITUM :**

### **A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

### **B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. berdasarkan penetapan nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 6 Pebruari 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Pebruari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak

Hal. 3 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan, namun Pemohon Konvensi memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sebagai pegawai honoror dengan gajinya perbulan Rp.100.000,- dan gaji diterima pertiga bulan sebesar Rp300.000,-;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya 5 bulan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon telah meninggal;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/021/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, namun tidak benar Pemohon dengan Termohon tinggal selama 2 bulan karena yang sebenarnya pemohon dengan termohon tinggal selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang berlokasi di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima selama 3 Bulan.

Hal. 4 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, namun tidak benar Pemohon dengan Termohon belum di karuniai keturunan karna sebenarnya Termohon pernah hamil dan melahirkan secara premature namun bayi Termohon meninggal dunia pada saat dilahirkan;
4. Bahwa benar sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, namun Termohon membantah bahwa penyebab perselisihan tersebut seperti yang di sampaikan oleh Pemohon. Karena sebenarnya yang terjadi adalah bahwa Pemohon memiliki sikap atau perilaku buruk yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat Termohon merasa ketakutan dan trauma, karena setiap apa yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah benar di mata Pemohon;
5. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
6. Bahwa benar sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Hal demikian Termohon lakukan karna Termohon merasa ketakutan melihat kelakuan Pemohon yang selalu marah-marah dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Termohon;
7. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat yaitu pada bulan Desember 2017 namun tidak berhasil, karena Pemohon masih berperilaku kasar terhadap diri Termohon;
8. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah,

Hal. 5 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah, dan Warahmah sudah sulit di pertahankan lagi. Sehingga lebih baik di putus karena perceraian.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam jawaban Konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus di penuhi karena selama 11 bulan tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonpensi yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 330 hari = Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun keseluruhan jumlah nafkah iddah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan di hadapan yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Bahwa sebagai mana di maksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib di berikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah

Hal. 6 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di hadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1b Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 0161/Pdt.G/2019/PA.BM. berkenan memutuskan sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

### PRIMAIR:

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon di muka persidangan pengadilan agama kelas 1B Raba Bima.

#### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada penggugat rekonpensi selaku istri sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari selama 330 hari;
4. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 7 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



5. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas Istri sebesar Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 0161/Pdt.G/2019/PA.BM. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bonno*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM KONSEPSI**

1. Benar bahwa pada tanggal 11 oktober 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/021/X/2017;
2. Benar bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, namun tidak benar pemohon dengan Termohon bertempat tinggal satu bulan di rumah orang tua termohon tapi yang sebenarnya dua bulan karena Pemohon dan termohon mulai pindah dan bertempat tinggal di kos-kosan minggu pertama tahun baru tanggal 07 januari 2018 yang bertempat di desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
3. Benar bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama 5 bulan saja dan benar termohon pernah hamil namun keguguran.

Hal. 8 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar bahwa Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak benar Pemohon memiliki sifat buruk atau berperilaku buruk karena yang sebenarnya Termohon selaku seorang istri tidak pernah menghiraukan arahan dan bimbingan Pemohon untuk tidak sering meninggalkan rumah atau tempat tinggal tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami.
5. Benar bahwa puncak keretakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Maret 2018 dan Termohon pergi meninggalkan kediaman (kos) di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.
6. Benar bahwa sejak bulan Maret 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersan dan sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sampai sekarang, namun tidak benar Pemohon melakukan kekerasan fisik dan marah marah tanpa alasan yang jelas namun yang sebenarnya Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami.
7. Benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga pada bulan Desember 2017 namu tidak berhasil karena Termohon selaku istri tidak mau berubah dan tetap sering keluar meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan Pemohon tidak pernah berlaku kasar apalagi melakukan kekerasan fisik.
8. Benar bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga lebih baik diputus dengan jalan perceraian.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan diatas merupakan jawaban Tergugat Rekonpensi atas gugatan penggugat Rekonpensi terhadap gugatan Rekonpensi;

Hal. 9 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon selanjutnya disebutkan sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon disebutkan sebagai Penggugat Rekonsensi
3. Bahwa tergugat Rekonsensi selaku suami dan kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi seluruhnya gugatan penggugat Rekonsensi berupa nafkah terhutang atau nafkah uang 11 bulan dengan perincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 330 hari sejumlah Rp.16.500.000,00 (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonsensi hanya mampu membiayai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari selama 5 bulan dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa setelah perceraian antara tergugat Rekonsensi dan penggugat Rekonsensi terjadi, tergugat Rekonsensi tidak mampu membayar seutuhnya nafkah idah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan seperti tuntutan penggugat Rekonsensi namun tergugat Rekonsensi hanya mampu membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mengingat tergugat Rekonsensi hanya guru honorer;
5. Setelah perceraian terjadi Tergugat Rekonsensi tidak mampu membayar uang mut'ah sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan penggugat Rekonsensi namun tergugat Rekonsensi hanya mampu memberikan uang kenang-kenangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat Rekonsensi selaku mantan istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan diatas tergugat Rekonsensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 B Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 0161/pdt.G/2019/PA.BM berkenan tidak memutuskan secara keseluruhan tuntutan penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 10 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

### DALAM KONPENSI

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Termohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Kelas 1 B Raba Bima;

### DALAM REKONPENSI

1. Tidak menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi penggugat Rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan tergugat Rekonpensi dan penggugat Rekonpensi putus karena perceraian;
3. Tidak menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar keseluruhan nafkah terhutang terhadap penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 330 hari namun mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan tergugat Rekonpensi (daftar terima gaji honorer tergugat Rekonpensi terlampir);
4. Tidak menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruhnya nafkah idah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan disesuaikan dengan penghasilan tergugat Rekonpensi;
5. Tidak menghukum tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut'ah kepada penggugat Rekonpensi selaku mantan istri sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun mempertimbangkan tergugat Rekonpensi yang hanya mampu memberikan uang kenang-kenangan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada penggugat Rekonpensi selaku mantan istri;
6. Tidak menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Hal. 11 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 0161/pdt.G/2019/PA.BM memohon putusan yang seadil adilnya dengan mempertimbangkan keberadaan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 20 Februari 2019, mohon dianggap dicantumkan dalam Duplik ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap di ulang kembali/mutatis mutandis.

Sebelum Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan Duplik atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Permohonan dan Repliknya, kecuali secara tegas yang diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Replik Pemohon pada poin 3 (tiga) dalam Konvensi yang menyatakan bahwa Termohon pernah hamil namun keguguran adalah tidak benar, karena yang sebenarnya Termohon telah melahirkan namun beberapa saat dilahirkan anak Termohon dan Pemohon meninggal dunia, dalil yang tidak benar disampaikan oleh pemohon menunjukan bahwa pemohon tidak memiliki tanggung jawab terhadap diri Termohon, sebab selama Termohon menjalani perawatan medis sampai Termohon melahirkan, Pemohon tidak pernah berada di samping Termohon.
3. Bahwa Replik Pemohon pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menghiraukan arahan dan bimbingan Pemohon untuk tidak meninggalkan rumah atau tempat tinggal tanpa sepengetahuan suami adalah tidak benar karena yang sebenarnya

Hal. 12 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Pemohon, melainkan atas sepengetahuan Pemohon hal tersebut dibenarkan oleh Pemohon sendiri pada Replik poin 5 (lima) dan poin 6 (enam).

4. Bahwa selama Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon karena ketakutan dan trauma atas sikap dan perilaku Pemohon, selama itu pula Pemohon tidak pernah menemui ataupun menjemput Termohon, hal tersebut telah dinyatakan sendiri oleh Pemohon pada Sidang di Pengadilan Agama Kelas 1 B Raba Bima bahwa Pemohon tidak pernah menemui ataupun menjemput Termohon untuk kembali ke kediaman bersama, seolah-olah Pemohon sengaja untuk membiarkan Termohon tersiksa secara lahir maupun batin.

### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, karena didasarkan pada hal-hal yang tidak benar.
2. Oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tanggal 20 Februari 2019 dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas serta akan Termohon/Penggugat Rekonpensi buktikan dihadapan persidangan nantinya.
3. Bahwa pada persidangan tertanggal 27 maret 2019 dihadapan Majelis Hakim yang mulia Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengakui dan meembenarkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak pernah dinafkahi selama 11 (sebelas) bulan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dengan demikian Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada poin 3 (tiga) yang menyatakan hanya selama 5 (lima) bulan adalah tidak benar.
4. Bahwa kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membiayai Termohon/Penggugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per hari sangatlah tidak masuk akal, harga beras saja sekitar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) per kilo, bagaimana mungkin

Hal. 13 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dapat memenuhi belanja dapur rumah tangga setiap hari? Belum lagi biaya-biaya kebutuhan pribadi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak cukup hanya dengan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), Dengan perhitungan yang tidak masuk akal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang lelaki apalagi sebagai seorang suami maupun sebagai kepala rumah tangga.

Demikian duplik ini kami ajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Bahwa terhadap duplik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan rereplik atau duplik rekonvensi sebagai berikut:

Bersama ini pemohon/tergugat Rekonvensi hendak menyampaikan jawaban atas gugatan termohon/penggugat Rekonvensi tertanggal 10 April 2019 pada permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon/tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor Perkara 0161/pdt.G/2019PA.BM

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa pemohon/tergugat Rekonvensi prinsipnya tetap pada permohonan cerai talak yang telah disampaikan tertanggal 17 Januari 2019
2. Bahwa termohon/penggugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang dan pernah hamil namun keguguran dan termohon/penggugat telah berperilaku yang tidak selakynya sebagai seorang wanita yang telah berumah tangga, sering meninggalkan rumah secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pemohon/tergugat Rekonvensi
3. Bahwa termohon/penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah pada saat pemohon/tergugat Rekonvensi sedang tidak ada dirumah atau pada saat mengajar karena sering pada saat

Hal. 14 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon/tergugat rekonsensi pulang kerumah tidak menjumpai  
penggugat rekonsensi berada dirumah

4. Dengan kejadian penggugat rekonsensi yang tidak pernah sadar terhadap kodratnya sebagai wanita yang sudah berumah tangga sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dibina dan tidak bisa dipertahankan lagi dan jalan terbaik diputus dengan jalan perceraian.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan diatas merupakan jawaban pemohon/tergugat Rekonsensi terhadap termohon/penggugat Rekonsensi
2. Bahwa pemohon/tergugat telah menyampaikan hal-hal yang sebenarnya yang menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim
3. Bahwa pemohon/tergugat Rekonsensi hanya mampu memenuhi gugatan termohon/penggugat Rekonsensi berupa nafkah terutang atau nafkah uang selama 11 (sebelas) bulan dengan perincian Rp. 300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan dengan jumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mempertimbangkan penghasilan pemohon/tergugat Rekonsensi
4. Bahwa pemohon/tergugat Rekonsensi hanya seorang pegawai honor yang mengabdikan diri sebagai seorang guru honorer dan tidak memiliki penghasilan yang banyak seperti yang telah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan banyak, oleh karena demikian pemohon/tergugat Rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil-adilnya;

Demikian yang dapat pemohon/tergugat Rekonsensi sampaikan dan mohon putusan yang seadil adilnya, atas perhatiannya,  
pemohon/tergugat Rekonsensi sampaikan diperbanyak terima kasih.

Hal. 15 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206032503921002 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-1 ) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/021/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-2 ) dan diparaf;
3. Fotokopi Daftar Tanda Terima Jasa Jam Mengajar Guru Non PNS Triwulan IV Tahun 2018 Oktober Nopember Desember 2018 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Woha Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( P-3 ) dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. Saksi I , umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw.03 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha

Hal. 16 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 3 bulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak tapi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering meninggalkan rumah/ pergi kerumah orang tuanya tanpa pamit Pemohon dan ketika Pemohon pergi mengajar di sekolah, keluarga Termohon menjemput Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 11 bulan karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai guru honorer pada SMA 1 Wohu dan tidak ada pekerjaan sampingan;
- Bahwa saksi sudah 3 kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksinya sebagai berikut;

- Bahwa rumah saksi sebagai tetangga kos Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah bertemu dan ngobrol di rumahnya dengan Termohon sewaktu saya pergi jualan Salome disamping rumahnya Termohon, dan saya kasih tahu suruh pulang atau kembali ke suaminya dan Termohon menyatakan nanti dulu dan Termohon kecewa dengan Pemohon.
- Bahwa saksi bertemu Termohon 2-3 bulan yang lalu.

2. Saksi II , umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw.01 Desa Rabakodo, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri dan saya adalah sebagai paman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Dedy Hermawansyah, S. Pd bin Syamsudin dan Tergugat bernama Fitayani Mulyana, S. Kep binti Drs. Adnan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah hamil tapi sudah keguguran dibawa kerumah sakit dan saya pergi jenguk kerumah sakit saat keguguran.
- Bahwa saksi sering pergi jenguk orang tuanya /rumahnya dekat orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saya hanya mendengar saja. saya tanya kepada Pemohon kenapa istrimu pulang, Pemohon menjawab tidak tahu, Termohon pulang pada saat Pemohon tidak ada dirumah dan Termohon sering keluar tapi tidak pernah kasih tahu Pemohon kemana perginya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 .
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai guru honorer pada SMA 1 Woha dengan gajinya Rp. 300.000,- perbulan dan tidak ada kerja sampingan .
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu sudah 3 kali didamaikan oleh keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah kerumah orang tua termohon dan orang tua Termohon adalah kakak ipar saya dan tanggapan disana sudah tidak ada harapan lagi.

Selanjutnya kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu tidak ada Termohon pada saat saya pergi kerumah Pemohon;

Hal. 18 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya pada saat kerumah orang tua Pemohon, mana Termohon dan saya pergi kerumah orang tua Pemohon setiap hari.
- Bahwa saksi pernah menjenguk Termohon di rumah sakit saat keguguran sekitar bulan 6 tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Termohon di rumah sakit hanya 4 hari dan saya pernah menjenguk Termohon dan sempat ngobrol dengan orang tuanya juga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon menunggu Termohon dan Pemohon tidak tidur;
- Bahwa saksi pulang dari rumah sakit tidak bersama dengan Pemohon tapi Pemohon pergi duluan dan orang tua saya juga masuk rumah sakit ;
- Bahwa saksi dengan kabar bahwa Termohon keguguran dan saya menunggu orang tua saya. Dan diberi tahu oleh kakak ipar saya yang datang menjenguk Termohon setelah 1 hari keguguran karena orang tua saya juga masuk rumah sakit akhirnya saya dan keluarga juga menjenguk Termohon dirumah sakit dan di dalam ruangan Termohon saya melihat Pemohon.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ketika Termohon keguguran.

Bahwa untuk menguatkan bantahan Termohon dan gugatan rekonsvensi, Termohon menyerahkan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206036309940001 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-1 ) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/021/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-2) dan diparaf;
3. Fotokopi pemeriksaan kandungan oleh dr. Trisulaksana Sp.OG pada

Hal. 19 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2017, tanggal 27 November 2017 dan tanggal 2 Maret 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-3) dan diparaf;

4. Fotokopi surat keterangan sakit nomor 440/243/K.S.R.M/II/2019 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Umum Daerah Bima (RSUD) pada tanggal 31 Januari 2019, atas tindakan medis rawat inap pada rumah sakit umum daerah Bima sejak tanggal 3 Juni 2018 s/d tanggal 8 Juni 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-4) dan diparaf.

5. Surat keterangan Kematian nomor 3/016/K.Km.RM/VI/2018 bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-5) dan diparaf.

6. Foto bayi Termohon pada saat dimandikan dan dikafankan pada tanggal 7 Juni 2018 bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya asli, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode ( T-6) dan diparaf.

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I , umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 006 Rw.003 Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri dan saya adalah sebagai tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Dedy Hermawansyah, S. Pd bin Syamsudin dan Termohon bernama Fitayani Mulyana, S. Kep binti Drs. Adnan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima

Hal. 20 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun lebih menikah dan telah dikaruniai 1 orang namun anaknya telah meninggal.
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering meninggalkan rumah/ pergi kerumah orang tuanya ketika Pemohon pergi mengajar ke sekolah maka keluarga Termohon jemput Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saya tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai guru honorer pada SMA 1 Woha dan tidak ada kerja sampingan .

2. Saksi II umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw.003 Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri dan saya adalah sebagai kakek Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Dedy Hermawansyah, S. Pd bin Syamsudin dan Tergugat bernama Fitayani Mulyana, S. Kep binti Drs. Adnan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anaknya telah meninggal.
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 21 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai guru honorer pada SMA 1 Woja;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

3. Saksi III , umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rt. 006 Rw.003 Desa Naru, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri dan saya adalah bibi Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Dedy Hermawansyah, S. Pd bin Syamsudin dan Tergugat bernama Fitayani Mulyana, S. Kep binti Drs. Adnan.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru Kecamatan Woja Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Desa Nisa Kecamatan Woja Kabupaten Bima selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah lama menikah sejak 11 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anaknya telah meninggal.
- Bahwa saksi sempat lihat Termohon mengambil beras kepada orang tua Termohon dan Termohon kasih tahu Pemohon lewat SMS Termohon menyatakan pulang kerumah untuk mengambil beras dan sorenya saya tanya kenapa tidak pulang, katanya ada SMS Pemohon menyatakan tidak usah kamu pulang pergi semaumu dan waktu itu dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu dulu pernah Pemohon dan Termohon bertengkar tapi baik lagi dan Termohon dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi tahu sudah 3 bulan Termohon keluar dari rumah.

Hal. 22 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon melahirkan pada bulan Juni 2018 dan Termohon melahirkan normal tapi anaknya prematur.
- Bahwa saksi tahu sewaktu Termohon melahirkan Pemohon tidak ada di rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai guru honorer pada SMA 1 Woja dengan gajinya Rp.40.000,00 perjam tapi tergantung jamnya dan Pemohon tidak ada kerja sampingan.
- Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

Bahwa kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Termohon sendiri yang membayar biaya melahirkan;
- Bahwa saksi tidak ingin di rumah sakit tapi saya setiap hari datang melihat.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon/tergugat Rekonpensi tetap pada pendirian sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon dan termohon tidak keberatan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian
2. Bahwa pemohon/tergugat Rekonpensi hanya mampu memenuhi nafkah terhutang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas bulan) bulan sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
4. Bahwa pemohon/tergugat Rekonpensi hanya mampu membayar uang nafkah idah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga bulan) sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
5. Bahwa pemohon/tergugat Rekonpensi akan memberikan uang kenang-kenangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada termohon/penggugat Rekonpensi selaku mantan istri

Hal. 23 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon/tergugat Rekonpensi hanya seorang pegawai honor yang hanya mengabdikan diri sebagai guru honorer yang belum memiliki penghasilan yang lebih, oleh karena demikian pemohon/tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil adilnya';

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bm di Pengadilan Agama Kelas 1 B Raba Bima. Setelah melihat Fakta-fakta dalam persidangan, saksi-saksi dan bukti-bukti, perkenankan kami untuk dan atas nama Termohon/Penggugat Rekonpensi menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tertuang dalam Jawaban dan Duplik Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh pemohon melalui Repliknya mohon di anggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti sehingga tidak perlu di buktikan lagi.
3. Bahwa benar telah terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0385/021/X/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 di buktikan dengan Fotocopy Akta Nikah yang di tandai dengan Bukti T-2.
4. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos-kosan yang berlokasi di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Hal. 24 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar telah terbukti Termohon pernah hamil dan melahirkan secara Premature namun bayi Termohon meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3/016/K.Km.RM/VI/2018 dengan ditandai Bukti T-5.
6. Bahwa benar telah terbukti sikap Pemohon terhadap Termohon yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban menafkahi Termohon lahir maupun batin, sebagaimana telah dinyatakan dan di akui oleh Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bm, bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 11 Bulan.
7. Bahwa telah terbukti selama Termohon mengandung sampai dengan melahirkan Pemohon tidak pernah bertanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk membiayai proses pemeriksaan kandungan dan biaya rumah sakit selama 3 (tiga) hari rawat inap sampai dengan Termohon melahirkan yang dibuktikan dengan Foto Pemeriksaan Kandungan oleh Dr. Trisulaksana Sp.OG pada tanggal 31 oktober 2017, tanggal 27 november 2017, dan tanggal 2 maret 2018 yang ditandai dengan Bukti T-3 dan Surat Keterangan sakit nomor: 440/243/K.S.RM/II/2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bima (RSUD) pada tanggal 31 Januari 2019 atas tindakan medis rawat inap pada rumah sakit umum daerah bima sejak tanggal 03 juni 2018 s/d tanggal 08 juni 2018 yang ditandai dengan bukti T-4.
8. Bahwa sebagaimana pada kesimpulan poin 6 (enam) diatas dibenarkan pula oleh keterangan saksi FATMAWATI pada persidangan dibawah sumpah tanggal 22 Mei 2019 dalam perkara nomor : 0161/Pdt.G/2018/PA.BM yang membenarkan bahwa Pemohon tidak pernah membiayai Termohon sejak hamil sampai dengan melahirkan, dan bahkan pada saat anaknya di kebumikan Pemohon tidak hadir.
9. Bahwa keterangan saksi FATMAWATI pada persidangan dibawah sumpah tanggal 22 Mei 2019 dalam perkara nomor : 0161/Pdt.G/2018/PA.BM. yang saksi ketahui bahwa Termohon pergi kerumah orang tuanya atas ijin Pemohon untuk mengambil beras,

Hal. 25 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Pemohon memarahinya dan mengirimkan pesan lewat SMS dengan mengatakan “kamu tidak usah pulang”.

10. Bahwa atas sikap Pemohon yang menyuruh Termohon untuk tidak usah pulang membuat Termohon ketakutan untuk pulang, sehingga Termohon memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua Termohon dan menunggu sampai Pemohon sendiri datang untuk menjemput.

11. Bahwa Termohon sangat berharap agar Pemohon datang untuk menjemput Termohon, namun Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon, hal tersebut di akui oleh Pemohon dan dibuktikan pula oleh keterangan Saksi FATMAWATI dan saksi-saksi lainnya pada persidangan Perkara nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bm. bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali datang menjemput Termohon.

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada persidangan perkara nomor 0161/Pdt.G/2018/PA.Bm menerangkan bahwa tidak ada satupun saksi-saksi yang melihat adanya pertengkaran, baik adu mulut maupun fisik.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon telah terbukti tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 11 (sebelas) bulan, dengan demikian hal tersebut menjadi nafkah terhutang yang menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk melunasi kepada Termohon selaku istrinya dengan perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 330 hari = Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa setelah Perceraian antara Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi terjadi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun keseluruhan jumlah nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan harus di berikan secara tunai

Hal. 26 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm





pada saat Ikrar Talak diucapkan di hadapan yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

15. Bahwa sebagai mana di maksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib di berikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi di hadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan seluruh Fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 0161/Pdt.G/2018/PA. Bm pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Raba Bima berkenan memutuskan:

----- **MENGADILI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima penjatuhan talak dari Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Termohon/Penggugat rekonpensi dan Pemohon/tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon/tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon/penggugat rekonpensi selaku istri sebesar Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan

Hal. 27 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut : Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari selama 330 hari;

4. Menghukum Pemohon/ tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku bekas Istri sebesar Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh tergugat rekonpensi di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin ketika Pemohon sedang bekerja, dan Termohon tidak pernah mau menerima setiap nasehat Pemohon;

Hal. 28 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan membantah yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 6 Pebruari 2019 dengan mediator hakim Lutfi Muslih,S.Ag, MA., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Pebruari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 29 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi mempunyai jasa jam mengajar atau penghasilan setiap bulan sejumlah Rp320.000,00 setiap bulan yang dibayarkan setiap triwulan sekali;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Pebruari 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin ketika Pemohon sedang bekerja, dan Termohon tidak pernah mau menerima setiap nasehat Pemohon, akibatnya pada bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah yang selebihnya serta Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak terkait dengan dalil-dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian

Hal. 30 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.6 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tempat tinggal Termohon Konvensi telah terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 31 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi dalam keadaan hamil setelah menikah dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah terbukti bahwa Termohon Konvensi dalam keadaan sakit di rumah sakit Umum Daerah Bima (RSUD) ketika melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 telah terbukti bahwa anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 telah terbukti bahwa anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam keadaan setelah dimandikan akan dikafani selanjutnya dikuburkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 3 orang saksi, telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Termohon Konvensi, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 32 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran karena masalah, menurut Pemohon Konvensi Termohon Konvensi suka meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon Konvensi, ketika Pemohon Konvensi bekerja, tetapi menurut Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi sering marah-marah tanpa sebab sehingga Termohon Konvensi trauma akibatnya Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, selama berpisah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 33 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, **permohonan Pemohon Konvensi untuk mentalak Termohon Konvensi patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan

Hal. 34 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan mut'ah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), serta nafkah lampau 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah lampau 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, istri yang ditalak oleh suami berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, telah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah 'iddah selama 3 bulan sebesar Rp 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer dan mengaku serta berdasarkan bukti P.3 memiliki penghasilan Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Hal. 35 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *qobla al dukhul*, karena Penggugat rekonvensi sudah melahirkan anak, dan keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai guru honorer dan mengaku serta berdasarkan bukti P.3 memiliki penghasilan Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan yang telah menikah dan hidup rukun selama 5 (lima) bulan adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau selama 11 bulan sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan

Hal. 36 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi Tergugat Rekonvensi, memenuhi kebutuhan hidup minimal, dan sesuai dengan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer dan mengaku serta berdasarkan bukti P.3 memiliki penghasilan Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 11 x Rp 300.000,00 sama dengan sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

***Dalam Konvensi***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

***Dalam Rekonvensi***

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau selama 11 (sebelas) bulan x Rp300.000,- = Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

***Dalam Konvensi dan Rekonvensi***

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bima dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, bertepatan dengan 7 Dzulqa'dah 1440 H, yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin, dan Uswatun Hasanah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Maryam, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 38 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 39 dari 39. Put. No. 161/Pdt.G/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)